

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN
KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI
DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos)*

*Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

RANI MARDIANA
NIM. 12070520725

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rani Mardiana
 Nim : 12070520725
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dinding

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan men-

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pen-

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rani Mardiana
Nim : 12070520725
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Mahmuzar, M. Hum
 NIP. 19760426 200701 1 016

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si
 NIP. 19791127 200801 2 010

Penguji II
Ikhwani Ratna, M. Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris
Candra Jon Asmara, M. Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RANI MARDIANA
 NIM : 12070520725
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG BATU KUNOUR / 31 MARET 2002
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:
PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMINH KESEJAHTERAAN
PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



Rani Mardiana
 NIM : 12070520725

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Oleh:

Rani Mardiana
NIM.12070520725

Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta perangkatnya turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas yang berada pada daerah Kota Pekanbaru. Kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus dari pemerintah melalui Dinas Sosial karena penyandang disabilitas termasuk dalam salah satu masyarakat rentan yang termasuk dalam kategori PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berarti berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan khusus dari Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dinas sosial dalam menjalankan peran untuk menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran dinas sosial dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan yaitu Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, staff Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan masyarakat penyandang disabilitas. Pengambilan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa penghambat seperti pada faktor internal, terdapat kendala waktu pada saat penyaluran bantuan, selain itu adanya keterbatasan dana untuk penyaluran bantuan. Faktor eksternal, kurangnya partisipasi penyandang disabilitas, seperti tidak melaporkan diri untuk terdaftar dalam DTKS, tidak mengikuti pelatihan, dan selalu mengkomplain bantuan yang telah diberikan.

Kata kunci: Peran, Kesejahteraan, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Alhamdulillah*hirabbil'alamin puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahnda Ramli dan Ibunda Tirah Kastirah yang telah menjadi orangtua terhebat yang begitu luar biasa perjuangan serta pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis, selalu memberikan perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang, dan doa yang tak bisa penulis balaskan. Penulis selalu berdoa pada Allah agar senantiasa memberikan orangtua ku tersayang kebahagiaan dunia dan akhirat, serta diberi balasan berupa jannah di akhir kelak. Penulis juga berterimakasih kepada kakak tercinta Rahima beserta abang ipar M. Chaidir dan adik-adik tersayang Ridho Ilham, Tiara Noviany, Raihan Alif Hafizh dan Tisya Humairah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof.Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Dosen Penasehat akademis penulis
5. Bapak Mashuri S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
6. Bapak/Ibu Dosen serta pegawai tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan
7. Bapak/Ibu tenaga kerja Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar ku, keluarga kakek H. Haling dan Nenek Naga Uleng, Kakek Alm Robani dan Alm Nenek Rasdem yang telah memberi motivasi dan selalu mendoakan penulis selama menjalani perkuliahan
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Sarah Salsyabilla, Fadlina Asha, Nurhayati, Andrea putri, Sopiayah Robiatun dan ucapan terimakasih juga untuk partner seperjuangan Putra Fauzan Sipahutar yang telah bersedia membantu penulis dan selalu memberi support serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini
10. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman kelas F yang tentunya telah berjuang bersama, saling mendoakan, saling mendukung dengan satu sama lain. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah dalam bentuk kebaikan pula.

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

Rani Mardiana
NIM.12070520725



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Informan Penelitian.....	36
3.6 Metode Analisis Data.....	38
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	40
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	45
4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
5.1 Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	58
5.2 Hambatan Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	71
BAB VI PENUTUP.....	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengklasifikasian Ragam Penyandang Disabilitas.....3

Tabel 1.2 Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022.....5

Tabel 1.3 Data PPKS Penyandang Disabilitas.....8

Tabel 1.4 Data Penerima Bantuan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru.....9

Tabel 1.5 Data APBD Kota Pekanbaru Dinas Sosial Tahun 2023.....10

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....27

Tabel 2.2 Operasional Variabel Penelitian.....31

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....36

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan.....43

Tabel 5.1 Rekapitulasi Penerimaan Manfaat Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023.....62

Tabel 5.2 Data Bantuan Penyandang Disabilitas Penerimaan Manfaat Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023.....67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perlindungan Sosial, merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani rentang kehidupan. Pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang miskin dan rentan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat tanpa ada pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama. Seorang penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Disabilitas bisa saja ditemukan dalam setiap rentang kehidupan, dan isu disabilitas paling sering dibahas pada setiap negara, seperti di negara-negara berkembang bahkan di negara-negara maju sekalipun. Seseorang bisa saja menjadi disabilitas tidak hanya disebabkan karena kelainan saat masih dalam kandungan, akan tetapi dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa hingga orangtua. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi disabilitas yaitu karena mengalami kecelakaan, baik di jalan raya ataupun di lokasi kerja serta menjadi korban bencana alam.

Seseorang yang mengalami disabilitas adalah individu yang menghadapi penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam berpartisipasi sepenuhnya dan efektif dalam masyarakat, dengan adanya berbagai hambatan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan individu lainnya. Adapun secara jelas klasifikasi penyandang disabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pengklasifikasian Ragam Penyandang Disabilitas

No	Nama Disabilitas	Jenis	Pengertian
1	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Tidak dapat melihat;buta
2	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Tidak dapat mendengar;tuli
3	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Tidak dapat berbicara;bisu
4	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat tubuh
5	Tuna Laras	-Disabilitas Fisik -Disabilitas Mental	-cacat suara nada -sukar mengendalikan emosi dan sosial
6	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	cacat pikiran;idiot;lemah daya tangkap ;idiot
7	Tuna Granda	Disabilitas Ganda	Penderita cacat fisik dan mental

Sumber : Muhammad Chodzirin (2013:19)

Dari pengklasifikasi diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas memiliki beberapa jenis dengan keterbatasan yang berbeda-beda. Maka itu kita dapat memberikan perilaku khusus kepada mereka sesuai dengan pengklasifikasian tersebut.

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang sama disetiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pancasila yang merupakan dasar negara menyatakan bahwa setiap dari kita memiliki hak yang sama. Hal tersebut tercantum dalam sila ke-2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab serta pada sila ke-5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Penyandang disabilitas yang rentan atas perlakuan deskriminatif harus dilindungi dan berhak memperoleh kehidupan yang layak. Mengenai hak dan kedudukan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setiap warga negara Indonesia juga dipertegas dalam suatu Undang – undang Dasar 1945, pasal 27 angka (2) yang menyatakan bahwa: Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Keterjangkauan penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesamaan hak dan kewajiban antara masyarakat disabilitas dan masyarakat non-disabilitas dalam hal penggunaan bangunan umum. Tetapi penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya yang tidak memiliki batasan untuk berkecimpung diruang manapun. Baik itu dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Salah satu bukti bahwa keterbatasan bukanlah sebagai penghalang, dapat dilihat dari kegigihan seorang penyandang difabel cerebral palsy tergabung dalam Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU) Pekanbaru yang menaungi para penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, Riau. Bahwa dengan keterbatasan tersebut justru tidak menjadikan itu sebagai batasan dirinya untuk memperoleh kesetaraan hak dengan masyarakat lainnya. Dirinya mampu membangun ekonomi sesama disabilitas dengan mengelola bisnis budidaya dan pengolahan lele. Nantinya, lele yang dibudidayakan itu kembali diolah menjadi salai atau lele asap serta abon lele.

Selain itu, dibidang olahraga Khususnya di Provinsi Riau melahirkan atlet disabilitas berprestasi yang berasal dari Dusun Karya Nyata, Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. yaitu Leani Ratri Oktilla seorang atlet badminton memperoleh anugerah berupa gelar atlet parabadminton putri terbaik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari *Badminton World Federation* (BWF) selama dua tahun berurutan, yaitu tahun 2018 dan 2019. Selain itu, Ratri juga terus mencetak prestasi dengan memenangkan medali di berbagai ajang kejuaraan. Pada paralimpiade Tokyo 2020 lalu, Leani Ratri Oktilla berhasil meraih 3 medali, yaitu 1 medali perak dalam cabang badminton nomor tunggal putri nomor SL4, dan dua medali emas dalam ganda putri bersama Khalimatus Sadiyah, dan ganda campuran bersama Hary Susanto.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam kedudukan dan hak antara masyarakat umum dan masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, di setiap aspek kehidupan setiap orang diberi posisi dan hak yang sama. Pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas adalah alat penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan moral para penyandang disabilitas dan meningkatkan peluang mereka untuk menjalani kehidupan pribadi dan sosial yang bermakna. Mengakui hak-hak mereka dapat membebaskan mereka dari rasa putus asa yang membelenggu kehidupan mereka.

Kelompok penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai kaum minoritas yang berbeda dengan kelompok masyarakat pada umumnya. Selain itu terjadi kesenjangan sosial yang menyebabkan hambatan sosial menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam lingkungan masyarakat. Adapun kesenjangan sosial yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas ialah dibidang ekonomi dan sosial. Dimana penyandang disabilitas sulit untuk memeproleh kesempatan kerja yang sama dengan

masyarakat umumnya atau bahkan menjadi pengangguran. Tidak sedikit dari mereka penyandang kaum disabilitas merasa minder atas keberadaannya ditengah masyarakat bahkan diantara keluarganya sendiri. Perbedaan anatomi dan fungsi organ tubuh menjadi faktor penyebab penyandang disabilitas tersisih dari sektor pekerjaan. Selain itu terjadi kesenjangan pendidikan antara penyandang disabilitas dengan mereka yang tidak menyandang disabilitas.

Mengatasi hal tersebut, pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekaligus memegang pertanggung jawaban atas setiap kepentingan rakyat menjadikan pemerintah memiliki peran untuk penyandang disabilitas. Khususnya penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru juga perlu diperhatikan agar mereka tidak merasa terasingkan dan kehidupan mereka tidak mengalami kesenjangan dengan masyarakat lain, yaitu antara kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat non-disabilitas. Adapun data penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per-Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	2023
1	Pekanbaru kota	56
2	Lima Puluh	58
3	Sail	35
4	Rumbai	109
5	Rumbai Barat	28
6	Rumbai Timur	55
7	Binawidya	67
8	Payung sekaki	46
9	Tenayan raya	152
10	Marpoyan damai	125
11	Sukajadi	63
12	Senapelan	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Bukit raya	107
14	Kulim	24
15	Tenayan Raya	71
	Jumlah	1.056

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2 jumlah penyandang disabilitas Kota Pekanbaru per kecamatan pada tahun 2023 berjumlah 1.056. Dimana penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya. Tentu hal tersebut menjadi tugas pemerintah yang mana berperan dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak merasa diperlakukan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Dalam memenuhi tugas tersebut, Dinas Sosial melakukan fungsi seperti membuat kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menerapkan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai urusan pemerintahan di bidang sosial, memberikan administrasi pelayanan sesuai dengan tanggung jawabnya, memberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan fungsi lainnya berdasarkan peraturan.

Dalam hal kesejahteraan penyandang disabilitas, Dinas Sosial menangani rehabilitasi penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan khusus, rehabilitasi penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan, penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas setelah razia, fasilitas jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan penyusunan data dan informasi untuk bagian rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.



Untuk mewujudkan peran pemerintah melalui dinas sosial yang optimal dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dengan kesejahteraan penyandang disabilitas, yaitu:

1. Aksesibilitas, dalam hal ini pemerintah menyediakan ruang bebas hambatan atau memberikan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas sehingga dapat berpartisipasi dalam penggunaan bangunan/fasilitas umum. Contoh aksesibilitas yang sudah disediakan pemerintah seperti, kursi khusus disabilitas, guiding block. Toilet khusus disabilitas dan sebagainya.
2. Rehabilitasi sosial, dalam hal ini pemerintah melalui dinas sosial memberikan bimbingan dengan melakukan peningkatan dan pengembangan setiap individu penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dan mampu berintegrasi dengan masyarakat umum.
3. Bantuan sosial, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Dalam kurun waktu tahun 2021-2023 Dinas sosial kota pekanbaru telah memyalurkan bantuan melalui dana APBD Pekanbaru berupa kaki palsu, kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. Namun kendala dalam penyaluran bantuan ini adalah terbatasnya anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas kota pekanbaru

4. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dalam hal ini pemerintah melalui dinas sosial melakukan suatu upaya perlindungan dan pelayanan khusus yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pelayanan pendampingan bagi penyandang disabilitas. Dimana mereka bertugas untuk mendampingi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan pemerintah, melakukan respon kasus dan melaksanakan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas.

Tabel 1.3

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Se-Provinsi Riau Tahun 2023

No	Nama Kabupaten/kota	Jumlah (Jiwa)
1	Pekanbaru	842
2	Pelalawan	551
3	Siak	1.080
4	Kampar	5.121
5	Dumai	595
6	Bengkalis	309
7	Rokan Hulu	585
8	Rokan Hilir	713
9	Indragili Hulu	398
10	Indragiri Hilir	62
11	Kuantan Singingi	330
12	Kepulauan Merani	1.291
Jumlah keseluruhan (Jiwa)		11.877

Sumber : Website Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2023

Jika dilihat berdasarkan data pada tabel 1.4 terdapat 842 penyandang disabilitas Kota Pekanbaru yang tercatat dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Penyandang Disabilitas merupakan yang termasuk dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori PPKS yang mana kelompok disabilitas memerlukan pelayanan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara jasmani dan rohani maupun sosial.

Tabel 1.4
Data Penerimaan Bantuan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	79
2	2022	45
3	2023	39
	Jumlah	163

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, terdapat 163 orang penyandang disabilitas yang sudah menerima bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Pekanbaru. Namun, jika dilihat dari jumlah penyandang disabilitas tahun 2023 yaitu sejumlah 1.056 dengan penerima bantuan tahun 2021-2023 sejumlah 163 tentu dapat dilihat bahwa belum sepenuhnya semua penyandang disabilitas menerima bantuan dari pihak pemerintah. selain itu dapat dilihat juga pada tabel 1.3 hanya 842 jiwa penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang tercatat dalam dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sedangkan berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas tahun 2023 sebanyak 1.056.

Tabel 1.5
Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Dinas Sosial Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Program Rehabilitasi Sosial	
Penyediaan Pemakan	933.200.000
Penyediaan Sandang	184.880.000
Penyediaan Alat Bantu	135.774.784
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	147.224.656
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	376.437.659
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	167.984.046
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	10.209.140
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	39.456.672
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	664.934.722
Pemberian Layanan Kedaruratan	69.543.589
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60.188.832
Pemberian Layanan Rujukan	12.297.200
Jumlah	3.646.166.591

Sumber: Peraturan Daerah No 06 Tahun 2022 APBD Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa terdapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Sosial, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perawatan penyandang disabilitas. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alokasi dana ini, Dinas Sosial diharapkan dapat melaksanakan program yang membantu penyandang disabilitas seperti rehabilitasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, atau bantuan keuangan.

Pada akhirnya, setiap pihak (pemerintah) melalui Dinas Sosial yang berperan dalam mensejahterakan penyandang disabilitas harus menyadari bahwa permasalahan kesejahteraan disabilitas perlu diperhatikan. Kompleksitas permasalahan sosial terkait disabilitas tidak dapat diselesaikan secara universal melainkan melalui berbagai cara yang memungkinkan. Kajian terhadap disabilitas yang dilakukan hampir di seluruh penjuru dunia harus menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan pola kesejahteraan yang sejalan dengan pemikiran penyandang disabilitas mengenai apa yang terbaik bagi dirinya dalam lingkungan sosial. Oleh karena fenomena diatas, maka sangat perlu adanya perhatian terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas demi keberlangsungan hidup penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti ingin meneliti sejauh mana tentang **“Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu :

- a. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru?



- b. Apa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk bisa digenerasikan serta bisa menyampaikan manfaat yang baik bagi disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini untuk bahan pengembangan ilmu administrasi negara dibidang Aparatur Pemerintah Daerah
- b. Manfaat Praktis, bagi pihak Instansi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menghadapi masalah kesejahteraan Penyandang Disabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Manfaat Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam mengangkat masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini penulis membagi kedalam tiga bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang defenisi konsep, konsep operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran pemerintah dalam menajmin kesejahteraan penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terhadap peran yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (pusat bahasa, 2015:1051) peran adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Secara umumnya, peran merupakan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam suatu lembaga/organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang pada sebuah lembaga/organisasi.

Beberapa pengertian Peran menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Usman (2012:60) peran adalah sesuatu-sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat.
- b. Menurut Lepa dkk (2019:3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan.
- c. Menurut Rahayu (2019:7), peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang



tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial.

2.1.2 Macam-macam Peran

Gede Diva (2009) mengatakan bahwa dalam kesejahteraan penyandang disabilitas peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Adapun penjelasan dari 3 aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Dalam hal ini berarti pemerintah memiliki peran dengan memberikan semua fasilitas dalam bentuk program dan tujuan yang sudah ditargetkan. Contoh peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan pelatihan, selain itu pemerintah juga dapat memberikan bantuan materil berupa uang, barang atau jasa.

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan. Dimana dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat menjaga keberaturan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat hidup didasari dengan aturan agar mampu menciptakan kehidupan yang baik dan dinamis. Pemerintah sebagai regulator ditandai dengan adanya sebuah peraturan daerah. Dinas Sosial tidak membuat kebijakan, melainkan sebagai pelaksana kebijakam yang dibuat oleh pemerintah

3. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Dalam hal ini, pemerintah memegang peran sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap peran pemerintah sebaiknya didelegasikan atau dibagi ke pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan cepat. Contohnya, Dinas Sosial sebagai kasalitor adalah bagian dari perantara dan naungan Kementerian Sosial.

2.2 Konsep Kesejahteraan

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti aman, sentosa, dan makmur, sedangkan kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa hidupnya sejahtera. Umumnya, kesejahteraan dapat dikatakan sebagai titik ukur dari setiap masyarakat yang berada pada keadaan sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019 ada 7 indikator kesejahteraan yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kemiskinan. Dengan adanya perwujudan kesejahteraan warga negara dapat merasakan hidup layak dan mampu untuk mengembangkan diri, sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan mempertimbangkan kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya;
2. Dengan mempertimbangkan aspek fisik dari kualitas hidup, seperti kesehatan tubuh, lingkungan, dan sebagainya, dan sebagainya;



3. Dengan mempertimbangkan kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi seseorang yang merasa kehidupannya damai dan tenang. Selain itu kesejahteraan juga dapat diartikan apabila segala haknya terpenuhi baik itu secara material, spritual maupun sosial.

2.2.2 Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyatakan dalam bagian 9 ayat 1 bahwa perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya untuk memberikan penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, yang meliputi:

- a. Aksesibilitas didefinisikan sebagai Ruang bebas hambatan atau fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam penggunaan bangunan umum, lingkungan, dan transportasi umum. Aksesibilitas fisik melibatkan penyediaan sarana dan prasarana umum yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses tempat tersebut, termasuk lingkungan dan sistem transportasi. Selain itu, aspek aksesibilitas non-fisik di tempat umum, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungan dan transportasi, juga mencakup pelayanan informasi dan layanan khusus. Sebagai contoh, individu dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra atau tunarungu dapat menerima informasi melalui huruf braille dan isyarat tangan, memungkinkan mereka untuk memahami pesan dan informasi yang disampaikan.

- b. Rehabilitasi sosial dapat diartikan sebagai proses peningkatan dan pengembangan diri dengan tujuan memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan bersama masyarakat.

Salah satu tujuan dari rehabilitasi ini adalah agar penyandang disabilitas merasa lebih nyaman dengan keadaan mereka saat ini dan dapat belajar keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selain itu, rehabilitasi juga memberikan penyandang disabilitas bimbingan dan pemahaman yang diperlukan untuk membantu mereka berkomunikasi dengan lancar dan berintegrasi dengan masyarakat umum.

- c. Bantuan sosial, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya
- d. Pemeliharaan taraf kesejahteraan social, adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang berkelanjutan diperlukan agar penyandang disabilitas dapat mencapai tingkat kehidupan yang sesuai. Seorang penyandang disabilitas berhak menerima bantuan kesejahteraan sosial jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehidupannya sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain atau jika ia tidak dapat ditinggalkan tanpa perhatian orang lain untuk jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, keluarga, keluarga pengganti, atau panti sosial yang merawat penyandang disabilitas tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan.

2.3 Penyandang Disabilitas

2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam bahasa Inggris, istilah *disability* berarti suatu kondisi fisik atau mental yang dapat membatasi gerak, indera, dan aktivitas seseorang. Pada dasarnya, kondisi fisik atau mental berkaitan dengan struktur tubuh, sedangkan keterbatasan aktivitas adalah masalah yang dihadapi individu saat melakukan tugas atau tindakan, dan keterbatasan partisipasi adalah masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam situasi kehidupan. Oleh karena itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan; itu adalah fenomena yang rumit yang menunjukkan interaksi antara seseorang dan masyarakatnya. Hambatan lingkungan dan sosial memerlukan intervensi tertentu.

Menurut Jhon C. Maxwell penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kecacatan yang dapat mengganggu aktifitasnya. Sementara Goffan menyatakan bahwa penyandang disabilitas menghadapi permasalahan sosial dimana orang lain beranggapan bahwa dengan ketidaknormalan yang mereka alami tidak mapu untuk berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Adapun stigma yang dikemukakan oleh Goffman ialah mengacu pada penyandang disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan fungsi sosial seutuhnya yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengakibatkan kehidupan mereka terisolasi dengan ditandai dengan ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain.

Secara resmi, istilah "disabilitas" telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Meskipun dalam undang-undang tersebut, istilah "disabilitas" tidak dijelaskan secara eksplisit, melainkan ditemukan dalam pengertian "penyandang disabilitas". Menurut definisi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dapat menyebabkan kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kelompok masyarakat yang dianggap rentan adalah penyandang disabilitas, yang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan istimewa. Sementara itu, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kategori masyarakat yang menghadapi kondisi kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memenuhi syarat sebagai permasalahan sosial.

2.3.1 Klarifikasi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang penyandang disabilitas, terdapat pengklasifikasian dalam jenis yang berbeda tergantung pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kecacatan atau difabelnya. Adapun klasifikasi penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut :

- a. Disabilitas fisik, orang yang mengalami disabilitas fisik mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi tubuh mereka. Disabilitas fisik dapat berasal dari keturunan, dilahirkan, atau disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu individu yang mengalami penyandang disabilitas intelektual dapat dikenali dari tingkat IQ yang berada di bawah rata-rata, kesulitan dalam pemrosesan informasi, keterbatasan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan respons terhadap lingkungan sekitar. Beberapa contoh disabilitas intelektual meliputi Down syndrom dan keterlambatan perkembangan.
- c. Penyandang disabilitas mental, mereka adalah individu yang menghadapi keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Ini mencakup berbagai gangguan mental seperti bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Orang yang mengalami disabilitas mental mungkin menghadapi kesulitan dalam menyampaikan pemikiran mereka, mempertahankan konsentrasi, membuat keputusan, dan proses berpikir secara efektif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik, juga dikenal sebagai penyandang disabilitas sensorik, didefinisikan sebagai keterbatasan fungsi panca indra.



Jenis keterbatasan ini termasuk gangguan dalam komunikasi, rungu, dan netra.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi penyandang disabilitas, dapat menjadi salah satu bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh akses dan pelayanan yang layak. Adapun akses yang diperoleh bagi penyandang disabilitas bertujuan agar dapat hidup secara layak baik dari aspek sosial maupun ekonomi untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan merata tanpa adanya pengecualian atas kelompok apapun. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang memperjuangkan hak setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak.

2.4 Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas

Setiap manusia merupakan ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk sempurna (Fi ahsan taqwim). Allah menciptakan manusia dengan disertai akal budi dalam setiap diri manusia, bebrbeda dengan makhluk lain. Allah menciptakan manusia sedemikian sempurna untuk menjadi khalifah-Nya dimuka bumi. Oleh karena itu Allah memberikan manusia berupa kemampuan yang berbeda dengan makhluk lain agar mereka dapat membedakan kebaikan dan keburukan.

Allah menciptakan manusia tidak sama ataupun serupa. Setiap manusia yang Allah ciptakan adalah unik dan manusia merupakan penciptaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Siapapun yang lahir ke dunia akan membawa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara ruhani-spiritual, Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu, secara fisik-jasmani, Allah menciptakan rangka manusia itu sama, hanya saja bentuk dan kemampuannya yang berbeda. Hakikatnya, terdapat hikmah atas penciptaan manusia yang berbeda-beda tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya terdapat status sosial yang berbeda-beda. Seperti hanya, ada golongan orang miskin dan golongan orang kaya, ada kelompok orang yang lemah dan kelompok orang yang kuat, selain itu ada yang menjadi bawahan dan ada yang menjadi atasan. Pada dasarnya, dibalik ketidaksamaan tersebut tidak disengaja oleh Allah. Ketidaksamaan tersebut, baik dalam bentuk fisik, kemampuan, ataupun status sosial diciptakan Allah agar kehidupan dimuka bumi ini terdapat perbuatan terpuji, seperti tolong menolong dan kerja sama antara satu sama lain. Allah berfirman dalam Q.S Az-zukhruf:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami beberapa keterbatasan fisik, mental, atau intelektual. Beberapa istilah digunakan dalam literatur fikih untuk menjelaskan berbagai jenis disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan), yang merupakan kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh; *al-a'ma* (difabel netra); *al-a'raj* (difabel daksa kaki); dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan).

Setiap penyandang disabilitas harus memperoleh perlakuan sosial yang sama, bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi kekerasan dan perlakuan yang tidak wajar serta merek aberhak memperoleh penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan yang lain. Terkhusus hak untuk memperoleh perlindungan sosial dan huku, serta dalam keadaan yang mendesak. Allah menegaskan unuk tidak slaing mengolo-olok satu dengan lainnya, hal tersebut telah dijelaskan melalui QS. Al-Hujurat: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ
 أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolokolok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolokolok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesuai iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim”.

Berdasarkan ayat tersebut, kita semua telah memperoleh peringatan tegas dari Allah untuk tidak saling mencela. Karena hakikatnya, dalam pengajaran islam, perbuatan mencela dan merendahkan orang lain termasuk dalam perbuatan yang tidak disenangi Allah. Hal tersebut dikarenakan boleh jadi kedudukan orang yang dicela lebih mulia dihadapan Allah dari pada orang yang mencela. Selain itu, Allah melalui firman-Nya memberikan sebuah keringanan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, yaitu diejelaskan dalam QS. An-Nur: 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit...”

Melalui ayat ini Allah swt sebenarnya memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan bagi difabel netra dalam hal terkait dengan beban kewajibannya (taklif) yang mempersyaratkan mata sebagai alat penglihatan, begitu juga bagi orang yang hanya memiliki satu kaki dan orang yang sakit.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mempertimbangkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan penelitian yang sama atau berbeda. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas. Penulis mengambil beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Yudi Kurniawan (2022) <i>“Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru”</i> Jom Fisip Vol. 9 No.1	Hasil penelitian ini adalah 1.Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal sehingga penyandang disabilitas juga belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi penyandang disabilitas mengenai pemberdayaan pengembangan manusia. 2.faktor yang mendukung pemberdayaan disabilitas oleh Dinas Kota Pekanbaru adalah dukungan lingkungan, dukungan organisasi, serta fasilitas dan infrastruktur. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya peran dan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memiliki pada satu titik fokus pembahasan yaitu mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas, sementara penelitian penulis membahas tentang peran pemerintah melalui Dinas Sosial dalam menajmin Kesejahteraan kehidupan penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		dukungan pemerintah dan masyarakat umum	
2	Rifa'i Rofiq (2021) <i>“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”</i> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial kota pekanbaru belum memberikan pemberdayaan yang cukup kepada penyandang disabilitas. Ini disebabkan oleh kurangnya keseriusan kemensos dalam memberikan bantuan kepada dinas sosial kota pekanbaru. Akibatnya, kemensos ke dinas sosial belum memberikan bantuan yang cukup kepada penyandang disabilitas.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas bukan hanya berasal dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru itu sendiri, melainkan dari kementerian sosial juga, sementara penelitian penulis hanya memfokuskan pada peran pemerintah melalui dinas sosial serta kerjasama dengan lembaga lain dalam menajmin kesejahteraan penyandang disabilitas
3	Syafrites Indrion, Zaili Rusli Dan Febri Yuliani (2021) <i>“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan belum maksimal. Yang mana masih terbatas pada pelatihan. Tidak ada tempat kerja untuk	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Syarif Kasim Riau</p>	<p>18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota pekanbaru” Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2</p>	<p>penyandang disabilitas dan tidak ada fasilitas yang mudah diakses. Ada beberapa masalah yang harus diatasi: perusahaan masih belum tertarik untuk merekrut penyandang disabilitas, mereka merasa rendah diri jika dibandingkan dengan orang normal, dan kualifikasi yang dibutuhkan hanya untuk beberapa jenis penyandang disabilitas yang lebih ringan. Pemerintah dapat berusaha untuk mengubah stigma diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan aktif menyebarkan regulasi yang berlaku.</p>	<p>sesuai dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 Tahun 2013 , sementara penelitian penulis tidak ada membahas tentang kesempatan kerja, tetapi lebih memfokuskan pada kesejahteraan penyandang disabilitas</p>
--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definsi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka



dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan pada landasan teori.

Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan dalam penelitian yang dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

1. Peran artinya adalah sesuatu yang dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam suatu lembaga/organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang pada sebuah lembaga/organisasi.

Teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2009) yaitu sebagai berikut :

- a. Peran pemerintah sebagai fasilitator
- b. Peran pemerintah sebagai Regulator
- c. peran pemerintah sebagai Katalisator

2. Kesejahteraan adalah suatu kondisi seseorang yang merasa kehidupannya damai dan tentram. Selain itu segala hak nya terpenuhi baik itu secara material, spritual dan sosial.

Adapun kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yaitu aksesibilitas, Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

3. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang menghadapi kesulitan atau hambatan dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya akibat adanya keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh ke masyarakat

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2

Operasional Variabel Penelitian Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Peran Pemerintah	1. Peran sebagai Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan Semua Fasilitas Terhadap Penyandang Disabilitas Berupa Program pemberdayaan b. Memberikan Bantuan materil berupa uang, barang dan jasa
	2. Peran sebagai Regulator	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Sebagai Pembuat Kebijakan dan Dinas Sosial Sebagai Pelaksana Kebijakan.
	3. Peran sebagai Katalisator	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan lembaga sosial lainnya dalam rangka kerja sama b. Menyalurkan bantuan dari kementerian Sosial

Sumber : Teori Gede Diva tahun 2009 15:18


2.8 Kerangka Berpikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Modifikasi Penelitian, Tahun 2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Darmadi (Belakang, 2017), penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu fenomena atau ide. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis masalah, terutama yang berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Deskriptif Kualitatif adalah Semua data yang dikumpulkan serta dikumpulkan dalam penelitian ini dengan disusun dan dikelompokkan untuk digunakan sebagai bahan masukan penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penulis memilih Dinas ini karena di Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial, termasuk didalamnya mengenai Kesejahteraan Penyandang Disabilitas dan penelitian dilakukan pada bulan september tahun 2023 hingga selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Sumardi suryabrta menyatakan bahwa Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang diperoleh dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data primer dapat melalui observasi dan wawancara langsung kepada para informan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sifatnya tidak langsung memberikan data tersebut kepada orang yang mengumpulkannya, seperti melalui orang lain atau dokumen. Adapun dalam memperoleh data sekunder dalam melakukan penelitian dapat diperoleh melalui observasi dan berbagai macam laporan dan dokumentasi, termasuk foto-foto, dokumen kantor, dan bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana data dikumpulkan, siapa sumbernya dan alat apa yang digunakan. Dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Teknik observasi.

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik permasalahan yang sedang



diteliti. Dalam konteks ini, teknik observasi dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Teknik wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Riau, menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Teknik dokumentasi

Dengan memanfaatkan teknik ini, penulis berupaya mengumpulkan informasi dari sumber tertulis, dokumen, atau sumber informasi lain yang relevan untuk melengkapi data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimintai informasi tentang objek penelitian dan memiliki banyak informasi terkait dengan data penelitian. Hal ini menjadikan penyebutan informan dalam disebutkan sebagai narasumber dalam penelitian dan subjeknya berupa "kasus" satu kesatuan unit, yaitu lembaga, organisasi, atau institusi sosial.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

- a. Informan kunci, atau yang dikenal sebagai key informan, merujuk kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan informasi pokok yang penting untuk keperluan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan pendukung adalah mereka yang mampu memberikan informasi meskipun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1
2	Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1
3	Penyandang Disabilitas	4
	Total	6

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2024

Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi dua jenis, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci, atau key informan, dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sementara itu, informan pendukung dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relevan dengan keterkaitan masalah penelitian.



3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam subunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.

(Sugiyono, 2012: 89). Aktivitas meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*).

- a. Reduksi data (*data reduction*), Data yang telah melalui proses reduksi akan memberikan gambaran yang lebih terfokus dan memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Setelah merangkum informasi, memilih aspek yang relevan, memfokuskan pada elemen yang krusial, serta menemukan tema dan pola, data yang telah direduksi akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendasar, sehingga memudahkan kelanjutan proses pengumpulan data.
- b. Penyajian data (*data display*), Dalam penelitian kualitatif, data dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, peneliti memilih untuk menyajikan data melalui teks naratif. Pendekatan ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pihak yang berkepentingan.

c. Penarikan kesimpulan (*verification*), Kesimpulan awal yang ditarik dalam penelitian bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika tidak ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel dan terpercaya, meningkatkan kualitas kesimpulan setelah tahap lanjutan penelitian di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru awalnya dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut dengan Batin. Daerah Senapelan terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) telah diperbaharui pada tanggal 9 April 1689, dan dalam perjanjian tersebut Belanda diberikan hak yang lebih luas. Terdapat monopoli dan pembebasan cukai terhadap beberapa barang dagangan. Di daerah Petapahan yang saat itu sangat maju, Belanda juga telah mendirikan Loji. Kapal-kapal Belanda berhenti di Senapelan karena mereka tidak dapat masuk ke Petapahan, dan perjalanan ke Petapahan kemudian dilakukan dengan menggunakan perahu kecil. Dengan demikian, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penyimpanan berbagai barang perdagangan baik yang dibawa dari luar ke pedalaman, maupun yang dibawa dari pedalaman ke luar seperti bahan tambang emas, timah, kerajinan kayu, dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki / Senapelan sangat penting dalam perdagangan. Perkampungan Senapelan berada di posisi silang antara pedalaman Tapung, pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal tersebut karena lokasinya yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang. Selain itu, karena lokasinya yang strategis dan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan yang penting, hal ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong pembangunan jalur darat melalui Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga Senapelan.

Kerajaan Siak Sri Indra Pura sangat erat kaitannya dengan perkembangan Senapelan. Ketika Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana Kampung Bukit, yang diperkirakan terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berusaha mendirikan pekan atau pasar di Senapelan, tetapi tidak berhasil. Putra Raja Muda Muhammad Ali, dan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah kemudian melanjutkan usaha tersebut, meskipun lokasi pasar sekarang beralih ke sekitar Pelabuhan Pekanbaru. Menurut catatan Imam Suhil Siak, Senapelan, yang kemudian dikenal sebagai Pekanbaru, secara resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 dibawah pemerintahan Sultan Yahya dan kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pergi, Datuk Bandar bertanggung jawab atas Senapelan dengan bantuan empat Datuk besar: Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar.

Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak, dan Datuk Bandar memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru. (Pekanbaru.go.id)

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.1 Tahun 2021 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih dari tahun 2017 hingga 2022 telah menetapkan Visi Antara, “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City



Madani”, untuk lima tahun kepemimpinannya. Visi ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian visi kota Pekanbaru tahun 2021.

Telah ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 untuk mencapai visi tersebut, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan saat ini, serta peluang yang tersedia.

Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi;
- 2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu;
- 3) Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan, dan industri (olahan dan MICE);
- 5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City). (Pekanbaru.go.id)

4.1.3 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.



Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Adapun Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Barat : Kabupaten Kampar
2. Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
3. Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. (Riau 2020). (Pekanbaru.go.id)

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Sail	3,26	0,52
3	Sukajadi	3,76	0,59
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Senapelan	6,65	1,05
6	Bukit Raya	22,05	3,49
7	Marpoyan Damai	29,74	4,70



8	Payung Sekaki	43,24	6,84
9	Tampan	59,81	9,46
10	Rumbai	128,85	20,38
11	Rumbai Pesisir	157,33	27,09
12	Tenayan Raya	171,27	100,00
	Jumlah	632,26	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2023

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, dan merasa aman dari penjajah. Belanda tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia, maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat-rakyat yang mengungsi, oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirilah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.

Tugas para relawan yaitu membuat dapur umum, menyuplai makanan dan logistik serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang menjadi cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Hingga saat ini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial. Pada Tahun 1948 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang resmi dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Kemudian pada Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar sebutannya menjadi Jawatan Sosial tugas pokoknya yaitu membantu korban perang dan para veteran pejuang. Lalu Tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca).

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada Tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, ditingkat Kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang bertempat di kantor camat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Pada Tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat.

Kemudian pada Tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada Tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2004 dibangunlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. (Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2024)

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus memiliki pencapaian yang maju untuk ke depannya dalam mengatasi dan melakukan pekerjaannya dalam artian adanya visi dan misi, agar apa yang dilaksanakan terstruktur,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditentukan. Penetapan visi menjadi bagian dari perencanaan strategik, yang merupakan langkah penting dalam sebuah organisasi.

a) Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka visi nya adalah “ Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Gerakan SMPATI (Siap Melayani, Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Tepat Waktu & Inovatif)”


b) Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka misi nya adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan publik yang handal dan Profesional.
- b) Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi & teknologi.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)





4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum (Kassubag Umum)
 - b) Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Social
 - c) Kepala Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak
 - b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c) Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - c) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tugas dan fungsi dari setiap bagian pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a) Membuat perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial
- b) Melakukan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
- c) Melakukan pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial
- d) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
- e) Melakukan pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya
- f) Menjalankan penyelenggaraan urusan penata usaha dinas
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas dari sekretaris meliputi:

- a) Menjalankan penyusunan program kerja Dinas
- b) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
- c) Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas
- d) Menjadi wakil Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan
- e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan Dinas
- g) Mengkoordinasikan rapat Dinas dan keprotokolan
- h) Mengkoordinasikan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Dinas
- i) Mengkoordinasikan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan asset Dinas
- j) Juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Sub Bagian Umum

Rincian tugas dari sub bagian umum adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
- b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- c) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian umum/tata usaha dan perlengkapan
- d) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya
 - f) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai
 - g) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor
 - h) Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
 - i) Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi unit kerja dilingkungan dinas
 - j) Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas
 - k) Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas
 - l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Keuangan
- a) Rincian tugas dari sub bagian keuangan adalah sebagai berikut:
Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas
 - b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan

- c) Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana prasarana dinas
- d) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan
- e) Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
- f) Merumuskan Renstra, renja dan program pembangunan tiap tahunnya dilingkungan dinas
- g) Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bagian keuangan
- h) Merencanakan program kerja meliputi koordinasi, pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i) Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan permintaan pembayaran
- j) Menyiapkan surat perintah membayar
- k) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- l) Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
- m) Melaksanakan akuntansi dinas
- n) Menyiapkan laporan keuangan dinas
- o) Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas
- p) Merencanakan program kerja pengeluaran operasional rumah tangga dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas
- r) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
- s) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut
- t) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- u) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
- v) Mengevaluasi tugas pembinaan bidang bkeuangan dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- w) Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Rincian tugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitas sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitas sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar
- c) Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas
- d) Mengkoordinasi, membina, merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- e) Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- f) Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Rehabilitas Sosial

Rincian tugas dari Seksi Rehabilitas Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja

- b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan
- c) Merumuskan dan melaksanakan pebdataan terhadap anak
- d) Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat
- e) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- f) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- g) Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Pemerintah dalam menjamin Kesejahteraan Penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Dinas sosial kota pekanbaru telah menjalankan perannya dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas, meskipun belum sepenuhnya optimal. Tetapi dilihat dari 3 peran utamanya, bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya, yaitu pertama peran sebagai fasilitator, dimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah mengadakan berbagai pe;atihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas Kota Pekanbaru seperti pelatihan tata boga, membuat, dan juga seni kerajinan tangan. Selain memberikan pelatihan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah menyediakan ruang yang ramah terhadap penyandang disabilitas, ditandai dengan penempatan ruangan layanan umum yang disediakan oleh Dinas Sosial dimana ruangan layanan umum berada dilantai bawah. Bukan hanya itu, Dinas Sosial juga memberikan prioritas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan umum. Kedua, peran sebagai regulator, Dinas Sosial tidak membuat kebijakan, melainkan sebagai penggerak kebijakan yang ada pada peraturan provinsi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dimana salah satu bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru selain memberikan mereka pelatihan, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah menyediakan layanan jalinan kesehatan untuk penyandang disabilitas, baik mereka yang sudah terdaftar dalam DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun yang belum terdaftar dalam DTKS tersebut. Ketiga, peran sebagai katalisator, Dinas Sosial melakukan koordinasi dalam bentuk kerjasama dalam mnejain kesejahteraan penyandang disabilitas, seperti kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perusahaan swasta dan lembaga lainnya. Adapun bentuk kerjasama Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pihak lain seperti bantuan sosial, atensi, alat bantu, sembako, bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, mental dan spritual, dan bantuan langsung tunai

- b) Dalam menjalankan perannya Dinas Sosial Kota Pekanbaru menghadapi beberapa kendala, yaitu faktor internal, Pertama Dinas Sosial memiliki kendala dalam proses pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, dimana terkadang tidak semua penyandang disabilitas bisa langsung membawa pulang kerumah karena kondisi penyandang disabilitas dan bentuk alat bantu yang diterima seperti kursi roda. oleh karna itu Dinas Sosial juga membutuhkan waktu untuk bisa mengantarkan alat bantu tersebut kerumah penerima masing-masing. Kedua, terdapatnya keterbatasan anggaran untuk penyaluran bantuan. Seperti alat bantu yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk setiap tahunnya hanya berjumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



puluhan. Kedua, faktor Eksternal, dimana kendala itu hadir dari penyandang disabilitas itu sendiri, seperti munculnya keluhan-keluhan yang mereka beranggapan bantuan tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. selain itu kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam mengikuti pelatihan yang telah diadakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk memberikan saran dan masukan mengenai peran Dinas Sosial dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, adapun saran dan masukan tersebut yaitu :

- a) Dalam penyaluran bantuan yang tidak bisa dibawa pulang kerumah penyandang disabilitas karena keterbatasan mereka atau bantuan yang mereka terima sulit dibawa, sebaiknya dari dinas sosial dibagikan pembagian tugas khusus untuk mengantarkan alat bantuan tersebut kerumah penerima, dan saat itu juga dinas sosial menjelaskan kepada penerima tentang berapa lama alat bantu tersebut di antarkan sehingga mereka tidak menunggu tanpa tau kapan bantuan tersebut diantarkan,
- b) Dinas sosial harus sering melakukan sosialisasi tentang pelatihan, baik itu secara langsung maupun melalui media online. Karena hal pelatihan ini sangat berpengaruh untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, agar mereka lebih banyak berpartisipasi dalam pelatihan tersebut yang mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal itu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan mereka. Karena pengaruh dengan mereka mengikuti program yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial kota pekanbaru akan memberikan perubahan yang mana setidaknya jika mereka mengikuti pelatihan dapat memberikan mereka kemampuan dan mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri, sehingga mereka tidak lagi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Q.S Az-zukhruf:32
 Q.S Al-Hujurat:11
 Q.S An-Nur ayat 61

Buku:

- Abdi, Usman Rianse. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta.
- Ashar, Dio. (2019) "*Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum.*" Diterbitkan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia*.
- Chodzirin, Muhammad, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, (dalam penelitian individual IAIN Walisongo 2013).
- Departemen Pendidikan Indonesia (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darmadi. (2017). *Pengembangan Model Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chodzirin, Muhammad, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, (dalam penelitian individual IAIN Walisongo 2013).
- Gede, Diva. (2009). *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Husmiati, dan Setyo Sumarno, (2019), *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial*.
- Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. (2019). *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siroj, Said Aqiel. (2018). *Fiqih Penguat penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsi Masail PBNU.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Cendekiawan Muslim Indonesia (HIMAMU) UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal:

- Bunga Nurjanah, Siti, dkk.(2022). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sosial Melalui Warung Miebowl Di Kota Tengerang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia. Vol.2. No 1
- Indrion Syafrites, Rusli Zaili, & Yuliani Febri.(2021). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru*. Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul. Vol.1 No.2
- Kurniawan Yudi.(2019). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FISIP. Vol.9 No.1
- Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur)*. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–10.
- Nurul Syobah, Sy.(2018). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Nuansa. Vol 15. No. 2
- Rifa'I Rofiq.(2021). *Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Syarif Kasim Riau
- Surwanti Arni. (2014). *Model Pembangunan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Manajemen & bisnis. Vol.5.No 1
- Tauladan Bima. (2022). *Peran dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru*
- Gautam Gulati. (2022). The collaborative development through multidisciplinary and advocate consensus of an accessible notice of rights for people with intellectual disabilities in police custody. *International Journal of Law and Psychiatry*
- Hendrarso Panji. (2021). Accessibility of People with Disabilities to Work in Private Sector: Implementation of Public Policy towards Inclusive Society. *Technium Social Sciences Journal*. Vol. 15, 24-35
- Marissa Shields. (2022). Employment and disability among young Australians and associations with psychological distress during the COVID-19 pandemic. *The Jurnal Of SSM - Population Health*
- Zoe Aitken. (2022). Disability-related inequalities in health and well-being are mediated by barriers to participation faced by people with disability. A causal mediation analysis. *The Jurnal of Social Science & Medicine*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-undang:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Website:

<https://dinsos.riau.go.id/web/> (Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 10.30 WIB)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/opd/dinas-sosial> (Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 11.00 WIB)

<https://sergaponline.com/read-19792-2023-07-01-dinsos-sudah-salurkan-1130-bantuan-untuk-penyandang-disabilitas.html> (Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 12.59 WIB)

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial> (Diakses Pada Tanggal 17 November 2023 Pukul 13.33 WIB)

<https://kemensos.go.id/program-pemberdayaan-sosial> (Diakses Pada Tanggal 17 November Pukul 13.56 WIB)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> (Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2024 Pukul 10.34 WIB)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/visi-kota> (Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2024 Pukul 10.40 WIB)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis> (Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2024 Pukul 10.45 WIB)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Pertanyaan didalam pedoman wawancara ini sifatnya tidak terstruktur dan hanya menjadi pedoman bagi peneliti sehingga pertanyaan dapat berkembang lebih lanjut mengikuti dinamika wawancara dilapangan. Wawancara nantinya dilakukan dalam suasana informal agar informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan pengetahuan, pengalaman dan pandangannya.

A. Daftar Pertanyaan (Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

1. Peran Sebagai Fasilitator

- a. Program Pemberdayaan Seperti Apa Yang Telah Diberikan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Kepada Para Penyandang Disabilitas?
- b. Apakah Program Pemberdayaan Dapat Dirasakan Oleh Seluruh Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana bentuk aksesibilitas di kantor Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas?
- d. Apa saja bentuk kemudahan akses yang disediakan ditempat umum untuk penyandang disabilitas?
- e. Bagaimana Proses Penyaluran Bantuan Materil Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Yang Ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikota Pekanbaru? Apakah para penyandang disabilitas itu datang sendiri atau pihak Dinas Sosial yang mendata langsung?

- f. Apakah Yang Faktor Penghambat Dalam Pemberian Bantuan Kepada Para Penyandang Disabilitas?

2. Peran Sebagai Regulator

- a. Apakah Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah menjalankan regulasi pemerintah yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?
- b. Apa Saja Bentuk Regulasi Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013?
- c. Apakah ada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas?

3. Peran Sebagai Katalisator

- a. Bagaimana bentuk koordinasi yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangka kerjasama berkaitan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas?
- b. Bantuan apa yang disalurkan oleh kementerian sosial melalui dinas sosial kota pekanbaru untuk para penyandang disabilitas, Lalu apakah ada kendala selama proses penyaluran bantuan tersebut?



B. Daftar Pertanyaan (Penyandang Disabilitas)

1. Peran Sebagai Fasilitator

- a. Apakah Bapak/Ibu Sudah Pernah Mengikuti Program Pmeberdayaan Khusus Untuk Penyandang Disabilitas? Jika pernah, pelatihan seperti apa, jika belum apa alasan/kendalanya?
- b. Menurut bapak/ibu apakah ada kemudahan akses untuk sarana dan prasarana umum yang diberikan untuk penyandang disabilitas?
- c. Apakah Bapak/Ibu Sudah Pernah Menerima Bantuan Dari Pemerintah Ataupun Pihak Dinas Sosial?
- d. Jenis Bantuan Seperti Apa Yang Bapak/Ibu Pernah Terima?
- e. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan secara rutin?

2. Peran Sebagai Regulator

- a. Apakah bapak/ibu merasakan adanya priorotas yang diberikan khusus bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dalam pelayanan maupun ditempat umum?

3. Peran Sebagai Katalisator

- a. Apakah bapak/ibu pernah menerima bantuan dari kerjasama antara dinas sosial dan lembaga lainnya? Contohnya seperti baznas/sentra abiseka atau yang lainnya?
- b. Apakah Bapak/Ibu Pernah Menerima Bantuan Dari Kementerian Sosial Melalui Dinas Sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Dinas Sosial Kota Pekanbaru
(Ibu Sulhana Lely, Am.Keb)



Wawancara dengan Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas
Sosial Kota Pekanbaru
(Ibu Hanum Hasmardin)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Fisik (Bapak Syamsurizal)




Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) (Bapak Edi Yusrizal)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) (Bapak Fauzi)




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) (Bapak Rahmat)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1202/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 05 Februari 2024 M
 Sifat : Biasa 25 Rajab 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Mashuri, MA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Rani Mardiana
 NIM : 12070520725
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1014/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Januari 2024 M
 20 Rajab 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rani Mardiana
 NIM. : 12070520725
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Pemerintah dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



[Signature]
 Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62925
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1041/Un.04/F.VII/PP.00.9/II/2024 Tanggal 31 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RANI MARDIANA |
| 2. NIM / KTP | : | 12070520725 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/575/2024



- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/62925 tanggal 19 Februari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **RANI MARDIANA**
 NIM : 12070520725
 Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
 Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **LEMBAH PERMAI DESA DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU**
 Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**
 Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Februari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

- Yth :**
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : B.400.9.3/DINSOS-REHSOS/ 195 /2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RANI MARDIANA**
NIM : 12070520725
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : SARJANA (S1)
Alamat : LEMBAH PERMAI DESA DARUSSALAM KEC. MERAL
BARAT KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU
Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/prariset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 21 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru


Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730215 199803 1 003

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
2. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Rani Mardiana, lahir pada tanggal 31 Maret 2002 di Tanjung Batu Kundur. Penulis merupakan anak kedua dari enam (6) bersaudara dari kedua orang tua luar biasa dan hebat yaitu Ayahnda Ramli dan Ibunda Tirah Kastirah. Penulis bersuku Bugis-Jawa berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 011

Kundur dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Terpadu Cendekia Karimun yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Karimun dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN. Pada semester 5, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten pelalawan Desa Lubuk Ogung. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis di bimbing oleh Bapak Mashuri, S.Ag.M.A dan pada tanggal 19 Juni 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.